

## Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Sekolah Inklusi

Nurul Hidayati Rofiah<sup>1\*</sup>, Muhammad Ragil Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>PGSD UAD

\*Email: [nurulhidayati@pgsd.uad.ac.id](mailto:nurulhidayati@pgsd.uad.ac.id)

### Abstrak

#### Keywords:

Wajib belajar 12 tahun; anak berkebutuhan khusus; inklusi

Latar belakang penelitian tngginya angka putus sekolah pada jenjang sekolah menengah, Implementasi wajib belajar 12 tahun yang masih mengalami beberapa kendala, Wajib belajar 12 tahun merupakan hak Anak berkebutuhan khusus, masih ada anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan akses pendidikan, dan fenomena anak berkebutuhan khusus setiap tahunnya menunjukkan atau mengalami peningkatan jumlah..Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui kesiapan guru dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah guru SD N taman Sari, Guru SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta , dan SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan guru memiliki kesiapan yang cukup dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus Hal ini terlihat dari kemauan , kemampuan, dan motivasi guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

### 1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah tamat SMP atau sederajat dengan batas usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau sederajat sampai tamat. Dengan dicanangkannya program tersebut, berarti setiap anak Indonesia wajib masuk sekolah hingga tingkat Sekolah Menengah Umum/ Sederajat dan pemerintah wajib membiayai dan memfasilitasi.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang secara aktif telah berupaya untuk dapat memberikan pemenuhan hak bagi seluruh warganya melalui program wajib belajar

12 tahun yang dimulai sejak tahun 2008. Kebijakan wajib belajar 12 tahun menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan setingkat SD, SMP, serta SMA telah mengalami peningkatan sejak tahun 2008 [6]. Dukungan keberhasilan wajib belajar 12 tahun sebagai pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan dilakukan melalui dukungan dan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan peraturan daerah dan kapasitas pelaksanaan operasional program, anggaran, struktur yang cukup kuat. Salah satunya melalui program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Melalui JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyalurkan beasiswa bagi siswa kurang mampu.

Program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah kota Yogyakarta merupakan *Basic Education Program* yang didasari *Universal Basic Education* yang pada hakikatnya

menyediakan akses yang sama untuk mengikuti pendidikan dasar. Dalam implementasi wajib belajar 12 tahun masih belum terpenuhi jumlah guru kelas pada jenjang sekolah dasar sebanyak 52 guru, dan juga ketersediaan sarana prasarana fasilitas sekolah berupa lapangan olah raga [4]. Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kota Yogyakarta diantaranya tingkat partisipasi masyarakat kurang, masih ada anak putus sekolah, dan sosialisasi program yang kurang maksimal.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun adalah tingginya angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah. Pada tahun 2013 tingkat putus sekolah di Kota Yogyakarta yang terbesar terdapat pada jenjang Sekolah Menengah sebesar 93 orang sedangkan putus sekolah pada jenjang SD 15 orang, SMP sebesar 11 orang sehingga jumlah putus sekolah di dikdasmen Yogyakarta sebesar 119 orang. Sebanyak 78% peserta didik putus sekolah pada jenjang sekolah menengah.

Dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar. Dengan demikian wajib belajar untuk seluruh anak Indonesia baik anak berkebutuhan khusus atau anak tanpa berkebutuhan khusus. Salah satu rekomendasi dari tim pengkaji program wajib belajar 12 tahun adalah terkait dengan pendidikan inklusi dan non diskriminatif [5]. Program wajar 12 tahun harus memberikan akses pendidikan kepada anak yang rentan dan berkebutuhan khusus. Penetapan sekolah inklusi di Kota Yogyakarta merupakan implementasi dari Surat Keputusan Nomor 188 Tahun 20016 tentang penetapan sekolah penyelenggara inklusi (SPPI). Sekolah- sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusi diantaranya meliputi 5 jenjang pendidikan anak usia dini, 29 sekolah dasar, 9 SMP dan 16 SMA.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis

dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Salah satu program pendidikan yang dilakukan untuk mengatasi isu diskriminasi di bidang pendidikan ini adalah dengan pendidikan inklusif. Dalam Permendiknas No 70 tahun 2009 pasal 3 disebutkan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya.

Kota Yogyakarta menuju kota inklusi. Sebagai langkah percepatan menciptakan kota Yogyakarta yang inklusif Dinas Sosial Yogyakarta memberikan aksesabilitas bagi difabel. Selain itu juga kota Yogyakarta merintis empat kecamatan inklusi (Tegalrejo, Wirobrajan, Kotagede, Gondokusuman) yang diharapkan keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas tidak malu dan tidak menyembunyikan kondisi buah hatinya. Data dinsos DIY yang didapatkan Kota Yogyakarta jumlah penyandang disabilitas sebesar 1.819 orang. Anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan telah mencapai 63,24%. Dengan demikian masih 37% anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan akses pendidikan.

Fenomena anak berkebutuhan khusus tiap tahunnya menunjukkan atau mengalami peningkatan jumlah [8]. Meningkatnya jumlah anak berkebutuhan khusus setiap tahunnya tidak seiring dengan pelayanan pendidikan inklusi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif belum semuanya sesuai dengan pedoman penyelenggaraan baik dari segi kondisi siswa, guru, sarana prasarana, dukungan orang tua, maupun dukungan dari pemerintah [7].

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memotret lebih mendalam tentang kesiapan

guru dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di sekolah inklusi.

## 2. METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang kesiapan guru dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di sekolah inklusi. Subjek yang digunakan adalah 3 guru SD N taman Sari, 1 guru SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta, dan 1 guru SMA. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman (penyajian data, reduksi data, verifikasi dan penyimpulan).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Kesiapan guru dalam Wajib 12 Tahun

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah tamat SMP atau sederajat

dengan batas usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau sederajat sampai tamat. Dengan dicanangkannya program tersebut, berarti setiap anak Indonesia wajib masuk sekolah hingga tingkat Sekolah Menengah Umum/ Sederajat dan pemerintah wajib membiayai dan memfasilitasi.

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tenaga pendidik di SD Negeri Taman Sari terdiri dari: Guru kelas yang berkedudukan di sekolah dasar yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh sekolah, guru mata pelajaran yang mengajar mata pelajaran tertentu (pendidikan agama dan pendidikan jasmani), dan guru pendamping khusus (GPK). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota nomor 188/1029 Tahun 2015 bahwa guru pendamping khusus di SD Negeri Taman Sari berjumlah 3 orang. Guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus bersama-sama menyusun asassmen pendidikan dan membangun sistem koordinasi dalam melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus yang ada di Sekolah Negeri Taman Sari. Sedangkan di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta terdapat guru pembimbing khusus dan guru bidang studi. Kesiapan guru dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dilihat dari 3 aspek yaitu kemauan, kemampuan, dan motivasi.

Aspek pertama adalah kemauan. Kemauan guru ditentukan dari perilaku guru terhadap anak berkebutuhan khusus dari antusiasme, kesenangan, dan keyakinan. Berdasarkan wawancara guru sebagian besar sudah mau menerima anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran di kelas. Sikap guru yang positif terhadap anak berkebutuhan khusus terlihat dari menghargai keunikan dan keberagaman karakteristik peserta didik [10]. Melalui sikap positif dari guru, anak berkebutuhan khusus akan mendapat lebih banyak kesempatan dalam bidang pendidikan untuk belajar bersama teman

sebayanya, dan akan lebih mendapatkan keuntungan pendidikan semaksimal mungkin. Sikap yang negatif menggambarkan harapan yang rendah terhadap anak berkebutuhan di kelas inklusi. penerimaan terhadap pendidikan inklusi adalah gambaran yang positif atau negatif dari komitmen lingkungan dalam mengembangkan anak berkebutuhan khusus yang menjadi tanggung jawab guru dan juga menggambarkan sejauh mana anak berkebutuhan khusus di terima di sebuah sekolah [3].

Aspek yang kedua adalah aspek kemampuan. Kemampuan ditentukan dari pengetahuan dan keterampilan guru dalam pembelajaran kelas inklusi. Selama ini beberapa guru sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang pendidikan inklusi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pengetahuan guru tentang pendidikan inklusi berpengaruh pada sikap dan penerimaan guru terhadap anak berkebutuhan khusus [2]. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran model pendidikan inklusi yang diterapkan adalah model kelas penuh. Dimana siswa anak berkebutuhan khusus belajar bersama siswa-siswa normal sepanjang hari di kelas reguler. Peserta didik tidak berkebutuhan khusus sebagian besar dapat menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus selayaknya teman biasa tanpa membedakan-bedakan ketika proses pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Bahkan ada yang bersedia menjadi volunteer sebagai buddy. Buddy sistem merupakan program yang memaksimalkan teman sebaya sebagai tutor atau membantu anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran yaitu terkait dengan model rancangan program pembelajaran (RPP) yang digunakan, perencanaan pengelolaan kelas, perencanaan materi ajar, strategi dan metode yang akan digunakan, prosedur pembelajaran, sumber belajar, dan model penilaian yang digunakan. RPP yang digunakan merupakan RPP

yang dimodifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak di sekolah.

Sedangkan kegiatan pelaksanaan pembelajaran diantaranya melakukan apersepsi, menyajikan materi pembelajaran, mengimplementasikan metode, serta mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif. Guru dan seluruh peserta didik bersikap terbuka, toleran, dan menerima anak berkebutuhan khusus tanpa adanya stigma/ *labelling* yang menurunkan self esteem anak berkebutuhan khusus yang ada di Sekolah. Dalam penilaian pembelajaran dimodifikasi sesuai dengan hambatan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang tidak memiliki hambatan kecerdasan maka Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sama seperti siswa reguler. Hanya dilakukan modifikasi dalam proses penilaian, misalnya untuk anak tuna netra tes dilakukan dengan lisan.

Aspek yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi guru dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ditentukan oleh kondisi fisik yang ada di sekolah. Sebagian besar sarana prasarana untuk anak berkebutuhan khusus masih terbatas. Meskipun seperti itu kondisi bangunan dan ruangan kelas sudah disesuaikan agar aksesabel bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan fisik, seperti tuna daksa dan tuna netra. Selain dari kondisi fisik juga ditentukan dengan kebutuhan guru pembimbing khusus yang masih terbatas. Dalam penerapan pendidikan inklusi guru pembimbing khusus lebih berperan sebagai konsultan karena kehadirannya di sekolah yang terbatas hanya dua kali seminggu di sekolah. Selain itu juga dukungan orangtua. Keterlibatan orang tua dalam penyusunan program pengajaran individual dan bantuan dalam belajar di rumah juga menjadi salah satu aspek yang mendukung kesiapan guru dalam pembelajaran inklusi.

### 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor pendukung dalam penerapan diantaranya:

- 1) Peserta didik di SD Negeri Taman Sari pada umumnya sudah bisa menerima keberadaan

anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas yang sama.

- 2) Dukungan pemerintah daerah dalam hal memberikan pelatihan-pelatihan inklusif di sekolah yang ada di Yogyakarta.
- 3) Orang tua menyediakan guru pendamping khusus karena keterbatasan GPK dari sekolah.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu:

- 1) Jumlah guru pembimbing khusus (GPK) yang masih terbatas. Guru pembimbing khusus didapatkan dari guru SLB di Bantul yang hanya meringkas 2 kali dalam seminggu. Rasio anak berkebutuhan khusus dengan guru pendamping khusus tidak seimbang.
- 2) Sarana prasarana masih kurang memadai. Terbatasnya fasilitas dan akses bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah
- 3) *Mindset* guru dan orang tua masih menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus tidak mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah reguler.

#### 4. KESIMPULAN

Kesiapan guru dapat dilihat dari kemauan, kemampuan, dan motivasi guru dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan hasil penelitian kesiapan guru dalam program wajib belajar 12 sudah cukup baik. Kesiapan guru merupakan salah satu faktor keberhasilan penerapan pendidikan inklusi. Dengan memiliki guru yang siap dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi maka pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan.

#### REFERENSI

- [1] Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2013. Profil Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)
- [2] Elisa, S & Wrastari, AT. 2013. Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau Dari

Faktor Pembentuk Sikap. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya: *Jurnal Psikologi Perkembangan Dan Pendidikan* Vol. 2, No.01, Februari 2013.

- [3] Elliot, S. 2008. The Effect of Teachers' Attitude Toward Inclusion on the Practice and Success Levels of Children with and without Disabilities in Physical Education. *International Journal of Special Education*, 23,
- [4] Hasanah, Yenny Merinatul. 2016. Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Thesis. Universitas Negeri Yogyakarta. [eprint.uny.ac.id](http://eprint.uny.ac.id)
- [5] Kajian Wajar 12 Tahun Kota Yogyakarta, [pendidikan-diy-go.id](http://pendidikan-diy-go.id)
- [6] Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. <http://dikdas.kemdiknas.go.id>
- [7] Praptiningrum. 2010. Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan khusus* vol 7 no 2 . [journal.uny.ac.id](http://journal.uny.ac.id)
- [8] Sopiatus. 2013. Pengembangan bahan ajar anak berkebutuhan khusus untuk pendidikan inklusi di program studi PG/PAUD FKIP Universitas Tadulako. Tri Sentra *Jurnal Ilmu Pendidikan*. [journal.untad.ac.id](http://journal.untad.ac.id)
- [9] Suryani. 2014. Persepsi Guru Reguler Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri Kodya Surabaya. Thesis. FIP jurusan PLB Unesa.
- [10] Wardhani. 2012. Hubungan antara personal adjustment dengan penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus di RSUD X. *Prosiding SnaPP2012: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. ISSN 2089-3590

